

Position Paper

# MILITERISME MENGUAT, PEMBELA HAM DIBUNGKAM

*Catatan Kondisi Pembela HAM di Era  
Pemerintahan Prabowo-Gibran*





**POSITION PAPER**

# **MILITERISME MENGUAT, PEMBELA HAM DIBUNGKAM**

**(Catatan Kondisi Pembela HAM di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran)**

**Oleh:  
Tim Imparsial**

**Penulis:  
Riyadh Putuhena, Wira Dika Orizha Piliang**

**Editor:  
Ardi Manto Adiputra, Annisa Yudha AS**

**Jakarta, 2026**

## ***Position Paper***

### **MILITERISME MENGUAT, PEMBELA HAM DIBUNGKAM**

Situasi Perlindungan Pembela HAM di Tengah Menguatnya Militerisme dan Penyempitan Ruang Sipil di Indonesia

#### **Deskripsi**

Kertas posisi ini mengkaji situasi perlindungan pembela hak asasi manusia di Indonesia pada periode pemerintahan Prabowo-Gibran. Publikasi ini menunjukkan bagaimana menguatnya militerisasi dalam tata kelola pemerintahan, perluasan pelibatan militer dalam urusan sipil, serta penggunaan pendekatan keamanan dalam merespons kritik publik telah mendorong penyempitan ruang sipil dan meningkatnya kerentanan pembela HAM.

Berdasarkan pemantauan dan analisis kebijakan, publikasi ini mendokumentasikan berbagai bentuk intimidasi, kriminalisasi, kekerasan fisik, serangan digital, serta praktik delegitimasi terhadap pembela HAM dan kelompok kritis. Kertas posisi ini ditujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi sipil di Indonesia.

#### **Catatan Penerbitan Tulisan**

Pengajuan publikasi tulisan dapat dilakukan dengan mengirimkan kerangka penulisan dan naskah lengkap. Untuk informasi lebih lanjut tentang kertas posisi, silakan hubungi Penerbit.

#### **Tim Penyusun**

TIm Imparsial

#### **Desain Sampul dan Tata Letak**

Fikri Hemas Pratama

#### **PENERBIT**

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor

Jl. Tebet Dalam IV J, No. 5, Jakarta 12810

Telp: (021) 8290-351

Fax: (021) 8541-821

E-mail: (021) 8541-821

Web: [www.imparsial.org](http://www.imparsial.org)

# DAFTAR ISI

## Ringkasan Eksekutif

<b>A. Latar Belakang</b>	<b>1</b>
<b>B. Temuan dan Analisis</b>	<b>5</b>
<b>a. Situasi Pembela HAM (Oktober 2024 - Juni 2026)</b>	<b>5</b>
<b>b. Militerisme sebagai Ideologi Penguasa</b>	<b>11</b>
<b>c. Delegitimasi Peran Pembela HAM</b>	<b>15</b>
<b>d. Rezim Anti-kritik yang Berlanjut</b>	<b>21</b>
<b>e. Lemahnya Mekanisme Perlindungan terhadap Pembela HAM</b>	<b>22</b>
<b>C. Penutup</b>	<b>25</b>
<b>a. Kesimpulan</b>	<b>25</b>
<b>b. Rekomendasi</b>	<b>26</b>
<b>D. Referensi</b>	<b>29</b>

# MILITERISME MENGUAT, PEMBELA HAM DIBUNGKAM

## Ringkasan Eksekutif

Kasus percobaan pembunuhan melalui serangan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, pada 12 Maret 2026 menjadi simbol memburuknya situasi perlindungan pembela hak asasi manusia (baca: Pembela HAM) di Indonesia pada era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Serangan tersebut diduga kuat berkaitan langsung dengan aktivitas advokasi HAM yang dilakukan oleh Andrie, sekaligus memperlihatkan bahwa aktor negara dan instrumen keamanan masih menjadi ancaman serius bagi kerja-kerja pembela HAM. Hasil pemantauan Imparsial, sejak Oktober 2024 - Juni 2026 sedikitnya 1.047 pembela HAM menjadi korban intimidasi, teror, penganiayaan, kriminalisasi, hingga mengalami kekerasan fisik dan seksual, dengan dominasi pelaku berasal dari aparat negara. Kondisi tersebut menunjukkan gejala kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) yang serius, di mana negara bertindak semakin represif terhadap dissent politik dan gagal menjamin perlindungan efektif dalam upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap pembela HAM, jaminan kebebasan sipil, serta supremasi sipil dalam negara demokratis.

Kertas posisi ini menemukan bahwa situasi perlindungan pembela HAM di Indonesia mengalami kemunduran yang serius seiring dengan menguatnya tren militerisasi dalam tata kelola pemerintahan, perluasan pelibatan militer dalam urusan sipil, serta penggunaan pendekatan keamanan atau sekuritisasi (*securitization*) dalam merespons kritik dan protes publik. Hal ini berakibat pada menyempitnya ruang sipil di Indonesia dan kritik yang sah diposisikan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Kondisi tersebut diperparah dengan perluasan pelibatan militer dalam urusan sipil melalui revisi UU TNI, penguatan komando teritorial, pembentukan satuan-satuan teritorial militer baru, serta berbagai kebijakan yang mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer dalam negara demokrasi. Situasi ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola *democratic backsliding* menuju kecenderungan rekonsolidasi militerisme

yang semakin mempersempit ruang sipil dan melemahkan supremasi sipil di Indonesia.

Selain meningkatnya represi, kertas posisi ini juga menemukan adanya pola delegitimasi sistematis terhadap pembela HAM dan kelompok kritis melalui stigmatisasi sebagai "*antek asing*", "*provokator*", "*tidak nasionalis*" hingga bagian dari "*deep state*". Narasi tersebut digunakan untuk membangun persepsi bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan ancaman terhadap stabilitas nasional dan legitimasi negara, sehingga membuka ruang pembenaran bagi tindakan represif terhadap masyarakat sipil.

Bersamaan dengan itu, mekanisme perlindungan terhadap pembela HAM di Indonesia masih sangat lemah karena belum adanya kerangka hukum nasional yang komprehensif, masih digunakannya berbagai regulasi untuk mengkriminalisasi kritik publik, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan di lembaga-lembaga HAM negara. Akibatnya, berbagai kasus intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap pembela HAM tidak diusut secara serius dan berakhir tanpa akuntabilitas yang jelas, sehingga memperkuat impunitas dan memperbesar kerentanan masyarakat sipil terhadap serangan berulang.

Adapun temuan kunci yang berhasil diidentifikasi dalam kertas posisi ini antara lain:

- Terjadi peningkatan signifikan serangan terhadap pembela HAM pada periode pemerintahan Prabowo–Gibran yang ditandai dengan intimidasi, kriminalisasi, kekerasan fisik, serangan digital, hingga munculnya fenomena "*tahanan politik*" dalam penanganan demonstrasi publik.
- Menguatnya militerisasi dan pendekatan keamanan (*securitization*) dalam tata kelola pemerintahan telah memperluas pelibatan aparat keamanan dan militer dalam ruang sipil, serta mendorong penggunaan pendekatan represif terhadap kritik dan protes publik.

- Negara dan kelompok pendukung pemerintah secara sistematis melakukan delegitimasi terhadap pembela HAM dan kelompok kritis melalui narasi “antek asing”, “provokator”, “tidak nasionalis”, dan “deep state” untuk melemahkan legitimasi kritik publik dan membenarkan tindakan represif.
- Kerangka hukum dan kelembagaan perlindungan pembela HAM di Indonesia masih lemah, sektoral, dan belum mampu memberikan perlindungan yang cepat, efektif, dan komprehensif terhadap ancaman maupun serangan terhadap pembela HAM.
- Penggunaan pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE dan KUHP baru, disertai lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum, memperlihatkan bahwa instrumen hukum pidana masih digunakan sebagai alat kontrol terhadap dissent politik dan kritik publik.

Secara keseluruhan, kertas posisi ini menunjukkan bahwa situasi perlindungan pembela HAM di Indonesia sedang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Menguatnya militerisasi dalam tata kelola pemerintahan, penggunaan pendekatan keamanan dalam merespons kritik publik, serta lemahnya mekanisme perlindungan terhadap pembela HAM telah mendorong penyempitan ruang sipil dan memperbesar risiko pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil. Dalam situasi tersebut, pembela HAM yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti pembela lingkungan, masyarakat adat, jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil lainnya semakin rentan mengalami intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, maupun delegitimasi akibat aktivitas advokasi dan kritik yang mereka lakukan.

Apabila kondisi ini terus dibiarkan tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, Indonesia berisiko mengalami kemunduran demokrasi yang semakin dalam, di mana supremasi sipil melemah, kebebasan sipil tergerus, dan negara semakin bergantung pada pendekatan koersif dalam mengelola ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang serius dari pemerintah, lembaga negara, aparat penegak hukum, serta komunitas internasional untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi pembela HAM, memulihkan ruang sipil yang demokratis, dan menjaga prinsip negara hukum serta demokrasi konstitusional di Indonesia.

# A

## Latar Belakang

Serangan penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, pada 12 Maret 2026 jelas merupakan serangan terhadap kerja-kerja pemajuan, perlindungan dan promosi hak asasi manusia atau yang selama ini disebut sebagai pembela hak asasi manusia (HAM). Serangan tersebut tentu tidak dilatari oleh permasalahan yang bersifat pribadi antara pelaku dengan Andrie, melainkan karena aktivitas Andrie dalam melakukan advokasi terhadap isu hak asasi manusia. Dengan kata lain, Andrie diserang karena aktivitasnya sebagai pembela hak asasi manusia (*human rights defender*).

Kasus tersebut memicu kecaman luas dari berbagai kalangan masyarakat sipil, baik nasional maupun internasional, termasuk Dewan HAM PBB,<sup>1</sup> yang menilai bahwa peristiwa serangan tersebut sebagai tindakan pengecut yang harus dimintai pertanggungjawaban dari para pelaku. Terlebih lagi, pelaku penyerangan sementara yang terungkap merupakan

prajurit TNI yang bertugas di Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Keempat pelaku penyerangan terhadap Andrie, juga divonis ringan melalui sistem peradilan militer.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa aktor negara (*state-actor*), bersama dengan alat represif yang dimilikinya, masih menjadi ancaman serius bagi kerja-kerja para pembela HAM untuk pemajuan HAM di Indonesia.

Serangan terhadap pembela HAM tentunya tidak hanya terjadi terhadap Andrie Yunus, melainkan kepada banyak pembela HAM yang tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dengan latar belakang profesi yang beragam. Dalam catatan Imparsial, sejak dilantiknya Prabowo-Gibran pada Oktober 2024, terjadi peningkatan signifikan serangan terhadap pembela HAM dan kelompok masyarakat sipil. Setidaknya **1.047 pembela hak asasi manusia** menjadi sasaran teror, intimidasi, penganiayaan, perusakan kendaraan, hingga penyiraman air keras.<sup>3</sup> Mereka berasal dari berbagai

1. BBC Indonesia. (14 Maret 2026). Aktivistis KontraS Andrie Yunus diserang dengan air keras jadi perhatian Dewan HAM PBB – ‘Serangan yang mengerikan’. Dilansir dari laman <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy57zprrx7xo>.
2. Sersan Dua Edi Sudarko (Terdakwa I) dijatuhi vonis 3 tahun penjara dan dipecat dari TNI, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi (Terdakwa II) dijatuhi vonis 2,5 tahun penjara dan dipecat dari TNI, Kapten Nandala Dwi Prasetyo (Terdakwa III) dijatuhi vonis 2 tahun penjara, Letnan Satu Sami Lakka (Terdakwa IV) dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara.  
Diambil dari Detikjabar, “Hukuman Bui dan Pemecatan untuk TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus”, melalui tautan: <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-8526024/hukuman-bui-dan-pemecatan-untuk-tni-penyiram-air-keras-ke-andrie-yunus>.
3. Data Pemantauan Imparsial, Oktober 2024 hingga Mei 2026.

latar belakang, mulai dari aktivis HAM, aktivis buruh, aktivis lingkungan, mahasiswa, jurnalis, hingga influencer yang ikut bersuara terhadap isu sosial-politik.

Ironisnya, mayoritas pelaku yang terdeteksi justru berasal dari aparat negara. Hal ini memperlihatkan bagaimana instrumen negara digunakan untuk mengendalikan tema percakapan publik. Negara seolah berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dibicarakan di ruang publik. Serangan tersebut tidak berhenti sebatas pada ancaman ataupun teror, melainkan diperparah dengan upaya kriminalisasi terhadap setidaknya **959 peserta demonstrasi dari ribuan orang yang ditangkap atau ditahan**. Kondisi tersebut menunjukkan kecenderungan negara merespons kritik publik secara represif, alih-alih menjamin hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Kecenderungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari menguatnya tren militerisasi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejak awal pemerintahannya, muncul berbagai kebijakan yang dinilai memperluas keterlibatan militer ke dalam ruang-ruang sipil, mulai dari penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, perluasan

peran TNI dalam urusan non-pertahanan, hingga penguatan pendekatan keamanan dalam merespons persoalan sosial dan politik.<sup>4</sup> Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran akan munculnya kembali praktik “dwifungsi militer” yang pada era Reformasi justru sudah dibatasi demi memperkuat supremasi sipil dan demokrasi konstitusional.

Selama pemerintahan Prabowo-Gibran, kondisi ruang sipil di Indonesia semakin mencerminkan pendekatan yang berorientasi pada keamanan (*securitization*) dalam menanggapi kritik publik, konflik sosial, dan mobilisasi masyarakat sipil.<sup>5</sup> Pemerintah secara masif mengerahkan aparat negara dalam merespon kritik ataupun protes publik dan isu-isu yang dianggap mengancam stabilitas pemerintahan. Pendekatan ini seringkali dilakukan secara koersif dan disertai dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap para pembela HAM beserta kerja-kerja advokasinya, dalam bentuk kriminalisasi hingga pembubaran forum diskusi atau membatasi ekspresi publik yang kritis terhadap Pemerintah.<sup>6</sup>

Pelibatan institusi militer dalam berbagai sektor non-pertahanan, termasuk penanganan konflik sosial dan program-program pemerintahan sipil

4. Jowan & Diki Zukriadi. (2025). “Militer di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dalam Demokrasi Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*. Vol 5 (5) 4284–4294.
5. Koalisi Kebebasan Berserikat. (2026). *Protection of Human Rights Defenders in the Digital Age in Indonesia*. Input for the report of the UN High Commissioner for Human Rights pursuant to HRC resolution 58/23, dilansir dari laman [https://yappika-actionaid.org.id/uploads/downloads/Protection\\_of\\_HRDs\\_in\\_the\\_digital\\_age\\_in\\_Indonesia\\_%E2%80%93Freedom\\_of\\_Association\\_Coalition\\_ENG.pdf](https://yappika-actionaid.org.id/uploads/downloads/Protection_of_HRDs_in_the_digital_age_in_Indonesia_%E2%80%93Freedom_of_Association_Coalition_ENG.pdf).
6. Imparsial. (2025). *Menyikapi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Bidang Pertahanan*. Dilansir dari laman <https://imparsial.org/menyikapi-satu-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran-di-bidang-pertahanan/>.

lainnya, menimbulkan kekhawatiran akan kaburnya batas antara ranah sipil dan militer dalam negara demokratis.<sup>7</sup> Implikasi paling serius dari kondisi ini adalah melemahnya kualitas demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia. Masyarakat sipil yang memperjuangkan HAM seringkali diserang dengan stigma sebagai pengganggu ketertiban, anti-pembangunan, anti-nasionalisme, provokator kerusuhan, bahkan “antek-asing”.

Dalam banyak kasus, stigma semacam ini sering menjadi legitimasi politik bagi penggunaan kekuatan aparat secara tidak proporsional. Padahal, dalam negara demokratis, keberadaan pembela HAM merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara. Ketika pembela HAM justru diposisikan sebagai ancaman dan Negara lebih mengutamakan pendekatan keamanan dibanding perlindungan hak-hak warga negara, maka Negara berisiko berubah menjadi penghisap kebebasan dan keadilan rakyat.

Dalam konteks sosial dan politik belakangan ini, tantangan terhadap perlindungan pembela HAM di Indonesia menunjukkan kecenderungan ke arah yang dikhawatirkan. Pemerintahan Prabowo-Gibran merepresi kebebasan sipil terutama kebebasan para aktivis, akademisi, jurnalis, dan pembela HAM

lainnya dalam melakukan kerja-kerja mereka untuk pemenuhan HAM di Indonesia.<sup>8</sup> Kritik yang seharusnya menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi justru kerap dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas politik atau dituduh sebagai tindakan provokatif, anti-pemerintah, bahkan anti-nasionalisme.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan semakin terbatasnya ruang demokrasi substantif, terutama ketika kritik publik dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas politik atau kepentingan nasional. Praktik tersebut pada akhirnya berpotensi menciptakan efek takut (*chilling effect*) bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara bebas di ruang publik.<sup>9</sup> Perkembangan tersebut semakin menunjukkan menguatnya gejala penyempitan ruang sipil (*shrinking civic space*) dan kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) dalam relasi negara dan masyarakat sipil. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka bukan hanya keselamatan pembela HAM yang terancam, tetapi juga supremasi sipil, negara hukum, dan demokrasi konstitusional di Indonesia akan berada dalam kondisi kritis.

Menguatnya militerisme ini secara simetris sejalan dengan meningkatnya peristiwa pelanggaran HAM dan

7. Casmi Arrsa, Ria. (2014). “Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM dalam Sengketa Agraria”. *Jurnal Yudisial*. Vol 7 (1) 53–69.

8. Amnesty Internasional. (2026). “Laporan Tahunan HAM Amnesty Internasional 2025”. Selengkapnya di: <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-tahunan-amnesty-international-2025-meski-menjadi-tahun-paling-berbahaya-bagi-ham-gerakan-sipil-global-semakin-melawan/04/2026/> di akses pada 07 Mei 2026 pukul 21.15 WIB.

9. Valencia, dkk. 2025. “Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi melalui UU ITE 2019–2024: Studi terhadap 521 Kasus Pembungkaman Kritik terhadap Pemerintah”. *Jurnal Pendidikan dan Bahasa Sastra Harapan*. Vol 2 (4).

menyempitnya ruang demokrasi. Apabila kondisi ini terus berlangsung, Indonesia berisiko mengalami kemunduran demokrasi yang semakin dalam, dimana kekuasaan negara menjadi semakin dominan, ruang partisipasi publik menyempit, dan hak-hak warga negara perlahan dipinggirkan atas nama stabilitas nasional. Negara, dalam konteks ini sedang mengikis prinsip negara hukum dan mengaburkan batas antara kekuasaan demokratis dengan praktik otoritarianisme.

Sementara itu, komitmen konstitusional terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang telah ditegaskan dalam Konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan berbagai aturan perundang-undangan lainnya cenderung diabaikan.<sup>10</sup> Seperangkat aturan tersebut hanya sebatas hiasan lemari buku para pejabat atau pembuat kebijakan. Berbagai

regulasi tentang hak asasi manusia yang ada seolah hanya menjadi ornament bernegara bahwa kita secara normatif memiliki aturan tentang hak asasi manusia.

Penghormatan dan perlindungan HAM sejatinya bertujuan membangun relasi yang setara antara negara dan warga negara guna mencegah praktik otoritarianisme, penyalahgunaan kekuasaan, serta berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>11</sup> Dalam kerangka tersebut, pembela hak asasi manusia memiliki posisi yang sangat penting dalam negara demokratis dan negara hukum, karena berperan dalam memastikan penghormatan terhadap HAM, memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan, serta memperluas partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

11. Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

# B

## Temuan dan Analisis

### a. Situasi Pembela HAM (Oktober 2024 - Juni 2026)

Dalam catatan Imparsial, sejak berjalannya pemerintahan Prabowo-Gibran pada Oktober 2024 hingga Juni 2026, setidaknya terdapat **1.047 pembela HAM** yang menjadi sasaran serangan. Korban berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis HAM, akademisi, aktivis buruh, aktivis lingkungan, aktivis mahasiswa, jurnalis, grup band, hingga *influencer* (pegiat sosial media dan kreator konten) yang aktif

menyuarakan isu sosial-politik. Bentuk serangan yang dialami juga beragam, mulai dari ancaman digital melalui *WhatsApp*, intimidasi, penganiayaan, perusakan kendaraan, hingga kekerasan fisik, seperti penyiraman air keras. Mayoritas pelaku yang terdeteksi justru berasal dari aparat penegak hukum hingga prajurit TNI. Aparat yang semestinya menjadi pelindung warga negara, dalam banyak kasus justru tampil sebagai instrumen represif untuk membungkam dan melumpuhkan kekritisian masyarakat sipil.

Tabel 1. Kategori Pembela HAM yang Menjadi Korban

No.	Kategori Pembela HAM	Jumlah Korban Pembela HAM
1.	Aktivis Mahasiswa	33
2.	Aktivis Masyarakat Sipil (NGOs)	19
3.	Pembela Lingkungan	4
4.	Aktivis Buruh	14
5.	Aktivis Perempuan	6
6.	Jurnalis	4
7.	Pegiat Media Sosial, Seniman & <i>Entertainer</i>	8
8.	Pembela HAM yang tergabung dalam Peristiwa Agustus 2025	959
<b>Total</b>		<b>1.047</b>

Lebih mengkhawatirkan lagi, dalam data yang dihimpun Imparsial dari **1.047** individu pembela HAM yang mengalami beberapa permasalahan, sebanyak **959 individu adalah peserta massa aksi yang melakukan aksi demonstrasi pada Agustus 2025** yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, data yang dirilis oleh Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK) menyebutkan, bahwa dari sekian banyak peserta aksi yang ditangkap, **612 diantaranya divonis bersalah**.<sup>12</sup> Sementara itu, dalam pemberitaan Tempo, Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas serangan terhadap pembela HAM justru terjadi dalam konteks penggunaan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan kata lain, ruang demonstrasi sebagai salah satu instrumen utama partisipasi politik warga telah diperlakukan sebagai ancaman keamanan yang harus ditertibkan melalui pendekatan represif. Lebih jauh, fenomena ini menunjukkan adanya perluasan penggunaan instrumen pidana untuk mengendalikan ruang sipil. Ketika ratusan demonstran diproses dan divonis bersalah secara bersamaan, efek yang dibangun bukan hanya penghukuman terhadap individu tertentu, tetapi penciptaan ketakutan kolektif agar masyarakat enggan terlibat dalam aksi protes di masa mendatang.

Imparsial mencatat bahwa perempuan pembela HAM juga menjadi sasaran

teror dan intimidasi, yang menunjukkan kuatnya dimensi gender dalam serangan terhadap masyarakat sipil. Aktivis perempuan dari Badko HMI Provinsi Jawa Barat, misalnya, mendapat ancaman akan mengalami nasib serupa dengan aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang sebelumnya diserang oleh orang tak dikenal. Selain itu, Dian Septi juga mengalami teror berulang setelah meliput kasus Affan Kurniawan, termasuk upaya mencurigakan membuka kamar hotelnya pada malam hari, sebagaimana pemberitaan dari Kompas.com pada 8 Mei 2026.<sup>13</sup> Rangkaian kasus ini menunjukkan bahwa teror terhadap perempuan pembela HAM bukan lagi insiden sporadis, melainkan bagian dari pola intimidasi untuk membungkam kritik dan menciptakan rasa takut di ruang publik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa serangan terhadap perempuan pembela HAM memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan serangan terhadap pembela HAM secara umum karena mengandung dimensi kekerasan berbasis gender. Laporan Koalisi Kebebasan Berserikat mencatat bahwa selama gelombang demonstrasi Agustus – Oktober 2025, perempuan pembela HAM yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak hanya menghadapi penangkapan sewenang-wenang, tetapi juga serangan digital bernuansa misoginis seperti *doxing*, intimidasi daring, pelabelan negatif, hingga penyebaran

12. Data sekunder yang diperoleh dari Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK), dan diolah kembali oleh Imparsial pada 2026.
13. Kompas.com. (2026). "Kisah Dian Septi, Aktivis Perempuan yang Berkali-kali Diteror saat Membela HAM". Diakses dari laman <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/05/08/17595001/kisah-dian-septi-aktivis-perempuan-yang-berkali-kali-diteror-saat-membela?page=all#page2>.

hoaks terkait kekerasan seksual.<sup>14</sup> Pola tersebut menunjukkan bahwa serangan terhadap perempuan pembela HAM tidak semata-mata ditujukan untuk menghentikan aktivitas advokasi mereka, tetapi juga untuk mendisiplinkan dan mengusir perempuan dari ruang publik melalui eksploitasi stereotip gender, stigma sosial, dan ancaman terhadap keamanan personal mereka.

Lebih jauh, berbagai kasus tersebut mengindikasikan masih lemahnya perspektif gender dalam mekanisme perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum. Perempuan pembela HAM menghadapi kerentanan berlapis karena berhadapan dengan risiko kriminalisasi, intimidasi fisik, serta kekerasan dan pelecehan berbasis gender yang terjadi baik di ruang digital maupun luring. Temuan Komnas Perempuan mengenai pola sistematis berupa stigmatisasi terhadap perempuan yang ditangkap, penggunaan kekuatan berlebihan, serta penyebaran hoaks sebagai instrumen teror memperlihatkan bahwa penyempitan ruang sipil berdampak secara tidak proporsional terhadap perempuan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan pembela HAM sejatinya perlu

ditempatkan sebagai bagian integral dari upaya perlindungan ruang sipil dengan mengadopsi pendekatan yang sensitif gender, berorientasi pada pemulihan korban, serta menjamin akuntabilitas atas setiap bentuk intimidasi dan kekerasan yang mereka alami.

Situasi serupa juga dialami oleh insan pers. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat bahwa sepanjang periode 2024 hingga 2025, setidaknya terdapat **39 kasus serangan digital terhadap media dan jurnalis**, mulai dari pembekuan akun media oleh platform digital, peretasan email, pembajakan akun *WhatsApp*, hingga *doxing*. Selain itu, AJI Indonesia juga mencatat sedikitnya **30 kasus kekerasan fisik** terhadap jurnalis, dan **22 kasus lainnya berbentuk ancaman teror dan intimidasi**. Dengan **total 91 kasus** ini, secara sistematis jelas akan menciptakan iklim ketakutan bagi kerja-kerja jurnalistik.<sup>16</sup> Sebagai perbandingan, AJI Indonesia mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat setidaknya **71 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media**.<sup>17</sup> Terjadi peningkatan dari periode 2024 ke 2025, yang menunjukkan persoalan serius terhadap kebebasan pers di Indonesia. Jika ditelaah lebih jauh, serangan terhadap jurnalis


14. Koalisi Kebebasan Berserikat. (2026). Protection of Human Rights Defenders in the Digital Age in Indonesia. Input for the report of the UN High Commissioner for Human Rights pursuant to HRC resolution 58/23, dilansir dari laman [https://yappika-actionaid.or.id/uploads/downloads/Protection\\_of\\_HRDs\\_in\\_the\\_digital\\_age\\_in\\_Indonesia\\_%E2%80%93\\_Freedom\\_of\\_Association\\_Coalition\\_ENG.pdf](https://yappika-actionaid.or.id/uploads/downloads/Protection_of_HRDs_in_the_digital_age_in_Indonesia_%E2%80%93_Freedom_of_Association_Coalition_ENG.pdf)
15. Komnas Perempuan. (12 September 2025). "Perlindungan Terhadap Penyampaian Pendapat, Ekspresi dan Kritik yang Dilakukan Secara Konstitusional Merupakan Kewajiban Negara". *Siaran Pers, Komnas Perempuan*. Diakses melalui laman <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-laporan-penanganan-negara-terhadap-aksi-unjuk-rasa-warga>.
16. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. (2025). "Catatan Tahun 2025: Pers dalam Pusaran Otoritarian". Jakarta: AJI Indonesia.
17. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. (2024). "Keluar dari Mulut Harimau, Masuk ke Mulut Buaya". Jakarta: AJI Indonesia.

pada dasarnya bukan hanya serangan terhadap individu, melainkan serangan langsung terhadap kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi. Ketika media dibungkam melalui intimidasi, kekerasan, dan serangan digital, maka publik kehilangan salah satu instrumen utama untuk mengawasi kekuasaan, yaitu informasi yang benar dan akurat.

Serangan terhadap kebebasan pers ini tidak hanya menyasar media atau jurnalis *mainstream*, tetapi juga menjangkau media alternatif dan ruang-ruang produksi pengetahuan kritis. Salah satu contoh yang menonjol adalah rangkaian pembubaran dan intimidasi terhadap pemutaran film dokumenter **“Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”** produksi Watchdoc Documentary, Ekspedisi Indonesia Baru, Greenpeace Indonesia, Jubi Media Network, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, dan LBH Papua Merauke, yang mengangkat isu eksploitasi sumber daya alam, perampasan tanah adat, dan dampak proyek pembangunan di Papua. Sejumlah kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film tersebut dibatalkan atau dibubarkan oleh aparat keamanan dan otoritas setempat di berbagai daerah. Di Ternate, Maluku Utara, misalnya, aparat TNI membubarkan kegiatan nobar yang diselenggarakan oleh AJI Ternate dan SIEJ Maluku Utara dengan alasan film tersebut dianggap provokatif. Pembubaran serupa juga terjadi terhadap kegiatan yang melibatkan mahasiswa di

Universitas Khairun Ternate, sementara di Mataram sejumlah agenda pemutaran di kampus mengalami penghentian atau pembatalan setelah adanya tekanan dari pihak kampus dan aparat keamanan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyempitan ruang sipil tidak hanya berlangsung melalui kriminalisasi atau kekerasan fisik, tetapi juga melalui pembatasan akses masyarakat terhadap informasi, karya jurnalistik investigatif, dan media alternatif yang menghadirkan perspektif kritis terhadap kebijakan negara. Menurut catatan Watchdoc, selama **rangkaian pemutaran film Pesta Babi terjadi sedikitnya 21 kasus intimidasi serius di berbagai daerah**, mulai dari permintaan identitas penyelenggara, pemantauan oleh aparat intelijen, tekanan terhadap panitia, hingga pembubaran paksa kegiatan. Ironisnya, berbagai tindakan tersebut justru memperlihatkan semakin kuatnya intervensi aparat keamanan dalam ruang sipil yang seharusnya menjadi wilayah kebebasan berekspresi dan diskusi publik. Dalam konteks yang lebih luas, pembubaran pemutaran film dokumenter ini mencerminkan kecenderungan penggunaan pendekatan keamanan (*securitization*) terhadap ekspresi kritis dan memperlihatkan bagaimana media alternatif, jurnalisme investigatif, serta karya dokumenter yang mengangkat isu-isu HAM dan lingkungan semakin rentan menghadapi tekanan politik maupun keamanan di Indonesia.



**Gambar 1. Sebaran Ancaman dan Serangan terhadap Pembela HAM**

Imparsial menghimpun data, baik melalui monitoring media, maupun pemantauan langsung, terhadap berbagai bentuk serangan terhadap pembela HAM sepanjang masa pemerintahan Presiden Prabowo. Temuan ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: banyak serangan dilakukan oleh orang tak dikenal melalui ancaman anonim, pesan intimidatif, pengiriman kepala babi dan bangkai tikus,<sup>18</sup> perusakan fasilitas pribadi, dan bentuk teror lainnya. Pola ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk membungkam kritik dan menciptakan efek ketakutan

(*chilling effect*) terhadap masyarakat sipil. Penggunaan pelaku anonim juga memperlihatkan lemahnya perlindungan negara terhadap pembela HAM serta adanya pembiaran terhadap praktik teror yang terus berulang tanpa penyelesaian hukum yang jelas.

Selain itu, aparat negara juga banyak ditemukan sebagai pelaku serangan terhadap pembela HAM. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena aparat yang seharusnya melindungi warga justru terlibat dalam intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, dan pembungkaman


18. Kantor redaksi Tempo dikirim bangkai tikus pada 22 Maret 2025, setelah sebelumnya pada 19 Maret, Fransisca Christy Rosana (Cica), yang merupakan wartawan desk politik Tempo dikirim kepala babi oleh orang tak dikenal. [Teror kepala babi dan bangkai tikus yang dipenggal ke kantor redaksi Tempo – 'Kondisi pers nasional tidak sedang baik-baik saja' – BBC News Indonesia](#)

terhadap kelompok kritis. Situasi tersebut menunjukkan problem serius dalam akuntabilitas aparat keamanan dan semakin menyempitnya ruang sipil dalam demokrasi. Tabel 1.2 di atas memperlihatkan bahwa serangan terhadap pembela HAM bukan lagi kasus sporadis, melainkan telah menjadi pola ancaman serius terhadap demokrasi dan negara hukum.

Perkembangan terbaru semakin memperkuat kekhawatiran tersebut. Dalam kasus penyerangan sekretariat organisasi mahasiswa di Jakarta Selatan, sejumlah laporan dan kesaksian mengindikasikan adanya keterlibatan aparat keamanan dalam tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban luka serta kerusakan fasilitas organisasi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ruang kebebasan berserikat dan berekspresi yang seharusnya dijamin dalam negara demokrasi masih rentan terhadap tindakan represif. Alih-alih memberikan perlindungan, aparat justru diduga menjadi bagian dari ancaman terhadap

kelompok masyarakat yang menjalankan hak-hak sipil dan politiknya.

Kekhawatiran serupa juga terlihat dalam kasus penggusuran permukiman warga di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam proses penggusuran tersebut, warga yang mempertahankan hak atas tempat tinggalnya bersama mahasiswa yang melakukan pendampingan dan advokasi, termasuk dari BEM UI, dilaporkan mengalami tindakan kekerasan dan intimidasi oleh personel TNI. Peristiwa ini memperlihatkan semakin menguatnya kecenderungan penggunaan pendekatan militeristik dalam menghadapi persoalan-persoalan sipil yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme dialog, mediasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kehadiran TNI dalam konflik agraria dan sengketa penguasaan lahan tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum pelibatannya, tetapi juga menunjukkan semakin kaburnya batas antara fungsi pertahanan negara dan urusan sipil.



Gambar 2. Pelaku Serangan terhadap Pembela HAM

Fenomena tersebut tidak dapat dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan menunjukkan semakin seringnya aparat militer terlibat dalam tindakan yang berujung pada intimidasi, kekerasan, dan pembatasan ruang gerak masyarakat sipil. Bahkan dalam sejumlah kasus, tindakan tersebut dilakukan secara terselubung dan sulit dipertanggungjawabkan secara institusional. Salah satu contoh yang masih membekas dalam ingatan publik adalah keterlibatan prajurit TNI dalam aksi teror berupa penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Kasus tersebut memperlihatkan bagaimana aparat negara yang seharusnya menjamin keamanan warga justru dapat berubah menjadi sumber ancaman bagi mereka yang menjalankan fungsi kontrol dan kritik terhadap kekuasaan.

Situasi ini semakin mengkhawatirkan ketika ditempatkan dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang menunjukkan kecenderungan memperluas peran TNI ke berbagai sektor non-pertahanan. Di tengah proses remiliterisasi yang semakin menguat, berbagai tindakan kekerasan terhadap aktivis, mahasiswa, jurnalis, dan masyarakat yang memperjuangkan hak-haknya tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan individual oknum aparat. Sebaliknya, rangkaian peristiwa tersebut mengindikasikan adanya persoalan yang lebih mendasar, yakni tumbuhnya budaya impunitas dan normalisasi penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi kritik maupun konflik sosial. Ketika aparat yang memiliki

kapasitas koersif besar tidak diawasi secara efektif dan terus diberikan ruang intervensi ke ranah sipil, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan akan semakin besar.

### **b. Militerisme sebagai Ideologi Penguasa**

Sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo menunjukkan kecenderungan untuk memperluas peran TNI di luar tugas-tugas pertahanan (baca: remiliterisasi). Perluasan peran TNI dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum dan perundang-undangan sebagai alat justifikasi. Dibukanya keran remiliterisasi setidaknya dapat dilacak sejak proses pembentukan Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (Revisi UU TNI).

Salah satu poin krusial dari Revisi UU TNI adalah dihapuskannya frasa **"kebijakan dan keputusan politik negara"** pada Pasal 7 ayat (3) UU 34 Tahun 2004 dalam rangka melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang berimplikasi pada hilangnya kontrol legislatif terhadap TNI itu sendiri. Revisi UU TNI juga memungkinkan kekuasaan, pengendalian, dan mobilisasi TNI dalam rangka OMSP berada mutlak di tangan lembaga eksekutif (presiden) tanpa campur tangan legislatif (DPR). Hal ini dibuktikan dengan terbitnya berbagai instrumen hukum yang pada pokoknya membuka jalan bagi TNI untuk terlibat di luar urusan pertahanan seperti Perpres 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) maupun Perpres 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa

dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Senada dengan dua Perpres di atas yang telah berlaku, publik juga dihadapkan pada rencana Presiden untuk mengesahkan Rancangan Perpres (Ranperpres) TNI dalam mengatasi Terorisme pada awal Tahun 2026.<sup>19</sup> Meskipun belum sah menjadi Perpres, tetapi draf yang beredar penuh dengan polemik seperti munculnya kewenangan melakukan “**operasi lainnya**” yang tidak didefinisikan secara ketat sehingga sangat potensial membuka ruang kesewenang-wenangan TNI. Ranperpres Terorisme juga menjadi tanda pergeseran paradigma negara dalam menangani terorisme yang semula menggunakan pendekatan hukum pidana (*criminal justice model*) ke pendekatan perang (*war model*).

Belum selesai dengan polemik Ranperpres Terorisme yang memperlebar celah keterlibatan TNI dalam urusan non-pertahanan, beredar juga draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI.<sup>20</sup> Gejala ini dapat dibaca sebagai upaya percepatan pemerintah untuk segera membenarkan

segala proyek penggunaan TNI di luar tugas pokoknya. RPP yang digagas oleh pemerintah jelas bermasalah secara formil karena publik tidak memiliki akses yang memadai melalui kanal-kanal resmi pemerintahan. Suatu pola yang sebenarnya semakin berulang sejak Revisi UU TNI.<sup>21</sup> Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan bermasalah di dalam RPP tersebut seperti, kewenangan TNI untuk melakukan operasi yustisi, mengontrol opini publik, keterlibatan dalam ruang siber, hingga masalah pendanaan TNI di luar APBN.<sup>22</sup>

Militerisasi tidak hanya menasar pada level regulasi, tetapi berkembang pesat dalam kehidupan sehari-hari di ruang sipil. Laporan Komisi Pencari Fakta (KPF) yang diluncurkan Februari 2026 menguraikan temuan keterlibatan TNI dalam penanganan aksi massa Demonstrasi Agustus 2025 melalui pengerahan kekuatan yang tidak proporsional, patroli rutin di ruang publik yang mengintimidasi, serta keterlibatan dalam operasi siber untuk memantau aktivitas digital warga. KPF mencatat adanya garis komando yang kabur antara TNI dan Polri yang mengakibatkan hilangnya akuntabilitas

19. Ady Thea DA. (7 Januari 2026). *Draf R-Perpres Tugas TNI Mengatasi Terorisme, Berpotensi Mengancam Negara Hukum. Hukumonline*. Diakses dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/draf-r-perpres-tugas-tni-mengatasi-terorisme--berpotensi-mengancam-negara-hukum-lt695e4f51a462e/>.
20. Tempo. (2026). *Yusril: RPP Tugas TNI Masih Tahap Perumusan Internal. Tempo.co*. Diakses dari laman <https://www.tempo.co/politik/yusril-rpp-tugas-tni-masih-tahap-perumusan-internal-2131875>.
21. Alinda Hardiantoro dan Ahmad Naufal Dzulfaroh. (20 Maret 2025). *Draf RUU TNI Tak Bisa Diakses meski Akan Disahkan, Ahli: Cacat Prosedural. Kompas.com*. Diakses dari laman <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/20/103000065/draf-ruu-tni-tak-bisa-diakses-meski-akan-disahkan-ahli--cacat-prosedural>.
22. Tempo. (2026). *Peneliti BRIN Soroti soal Pendanaan di RPP Tugas TNI. Tempo.co*. Diakses dari laman <https://www.tempo.co/politik/peneliti-brin-soroti-soal-pendanaan-di-rpp-tugas-tni-2131895>.

dalam penggunaan kekuatan terhadap sipil, yang mempertegas terjadinya normalisasi kehadiran militer dalam ruang sipil.<sup>23</sup>

Sementara itu, dampak militerisasi juga merambah sektor agraria. Ekspansi teritorial TNI yang diwujudkan dengan pembentukan Komando Teritorial (Koter) baru turut menyumbang peningkatan letusan konflik agraria. Tercatat di bawah Pemerintahan Prabowo Gibran telah dibentuk 6 Komando Daerah Militer (Kodam) baru, yakni: Kodam XIX/Tuanku Tambusai (meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau); Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol (Meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi); Kodam XXI/Radin Inten (meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu); Kodam XXII/Tambun Bungai (meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan); Kodam XXIII/Palaka Wira (meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat); dan Kodam XXIV/Mandala Trikora (berpusat di Merauke, Papua Selatan).

Dalam catatan Imparsial, sepanjang tahun 2025, Presiden Prabowo juga memperbesar organisasi TNI dengan peresmian 105 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua. Jika dirinci berdasarkan sebaran wilayah, penambahan BTP tersebut paling banyak berada di Sumatra dengan 31 batalyon, disusul Papua

dengan 25 batalyon, Kalimantan dengan 15 batalyon, Jawa dengan 14 batalyon, Sulawesi dengan 10 batalyon, serta Maluku dan Nusa Tenggara yang masing-masing berjumlah 5 batalyon.

Ekspansi teritorial ini bukan muncul tanpa akibat apapun. Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 2025 menggambarkan adanya peningkatan letusan konflik agraria pada sektor fasilitas militer sebanyak 300% dibanding tahun 2024. Tercatat ada 24 letusan konflik agraria sepanjang 2025 yang mengakibatkan lebih dari 68 ribu keluarga menjadi korban. Selain itu, KPA juga menemukan 70 kali tindak kekerasan dilakukan oleh TNI dalam penanganan konflik agraria. Hal tersebut meningkat 89% dari tahun sebelumnya, yakni sebanyak 37 kasus.<sup>24</sup>

Sayangnya, ekspansi teritorial TNI tidak berhenti pada tahun 2025, tetapi akan terus berlanjut setidaknya selama pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029 nanti. Hal ini dijelaskan secara gamblang oleh Panglima TNI, Agus Subiyanto, yang menyatakan terdapat rencana pembentukan 37 Komando Daerah Militer (Kodam), 15 Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral), serta 8 Pasukan Marinir (Pasmar) di berbagai wilayah Indonesia. Panglima TNI juga menjelaskan targetnya untuk membentuk 150 BTP setiap tahunnya.<sup>25</sup>

23. Komisi Pencari Fakta. (2026). Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar Sejak Reformasi. Laporan KPF. Jakarta: KontraS, YLBHI, dan LBH Jakarta. Hal. 46

24. Konsorsium Pembaruan Agraria. (2026). *Catatan Akhir Tahun 2025 - Konsorsium Pembaruan Agraria: Tancap Gas di Jalur yang Salah*. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.

25. Erik Purnama Putra (20 April 2026). Panglima TNI Bentuk 37 Kodam, 15 Kodaeral, serta Delapan Pasmar. *Republika*. Diakses dari laman <https://news.republika.co.id/berita/tdrk5g484/panglima-tni-bentuk-37-kodam-15-kodaeral-serta-delapan-pasmar>

Keterlibatan militer dalam urusan-urusan non-pertahanan juga semakin mencuat di tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran. Perekrutan lebih dari 4000 ASN sebagai Komponen Cadangan (Komcad)<sup>26</sup>, serta pelibatan TNI dalam pembekalan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah bukti nyatanya.<sup>27</sup>

Proyek militerisasi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini tidak lagi sekadar replika kaku dari konsep Dwifungsi ABRI era Orde Baru, melainkan telah bertransformasi menjadi fenomena yang bersifat *shape-shifting* (berubah wujud). Sebagaimana argumen Anna Leander (2022), militerisasi kontemporer tidak boleh hanya dimaknai secara sempit sebagai pendudukan jabatan politik oleh aktor militer. Sebaliknya, militerisasi bahkan kerap bekerja dalam senyap melalui pengaburan batas antara ranah sipil dan militer (*blurring of distinctions*).<sup>28</sup>

Dalam konteks Indonesia saat ini, militerisasi bermanifestasi dalam bentuk yang lebih cair dan adaptif, menyusup ke dalam kebijakan ekonomi dan infrastruktur publik yang tampak teknokratis (seperti pelibatan TNI dalam satgas PKH dan pembekalan LPDP), tetapi sebenarnya mengusung logika

keamanan yang militeristik. Dengan demikian, memahami militerisasi harus dengan melacak alur logika militer yang meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan sipil melalui cara-cara yang halus dan seringkali tidak disadari.

Fenomena militerisasi yang terjadi selama pemerintahan Prabowo-Gibran mempertegas klaim ideologi militerisme Presiden Prabowo. Militerisme bekerja sebagai struktur ideologis yang merasuk ke dalam kesadaran publik melalui sebuah proses yang disebut oleh James Eastwood (2018) sebagai proses interpelasi.<sup>29</sup> Proses tersebut, menunjukkan militerisme bekerja dengan cara membentuk subjek warga negara yang secara psikologis menginternalisasi nilai-nilai militer sebagai standar moralitas dan solusi efektif atas segala permasalahan sipil. Dengan menciptakan hasrat kolektif masyarakat akan ketertiban dan disiplin, Pemerintahan Prabowo berhasil menormalisasi kehadiran militer dalam ranah-ranah non-pertahanan, seperti sektor agraria, pendidikan, hingga ruang siber, sehingga tujuan akhirnya adalah publik perlahan-lahan melihat kehadiran militer bukan sebagai ancaman bagi demokrasi, melainkan sebagai sebuah kewajaran ideologis yang mutlak.

26. Kementerian Pertahanan RI. (13 April 2026). *Kemhan Berangkatkan Ribuan ASN Calon Komcad Kementerian/Lembaga Gelombang I Tahun 2026*. Diakses dari laman <https://www.kemhan.go.id/2026/04/13/kemhan-berangkatkan-ribuan-asn-calon-komcad-kementerian-lembaga-gelombang-i-tahun-2026.html>

27. Baharudin Al Farisi dan Bilal Ramadhan. (2026). Mengapa TNI Beri Pembekalan ke Penerima Beasiswa LPDP?. *Kompas.com*. Diakses dari laman <https://nasional.kompas.com/read/2026/05/05/06141931/mengapa-tni-beri-pembekalan-ke-penerima-beasiswa-lpdp>

28. Anna Leander, "Militarization Matters: Rhetorical Resonances and Market Militarism," *Critical Military Studies* 10, no. 2 (2024): 148-150, <https://doi.org/10.1080/23337486.2022.2081300>.

### c. Delegitimasi Peran Pembela HAM

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul kecenderungan serius berupa delegitimasi terhadap pembela HAM, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok kritis yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Kritik tidak lagi dijawab melalui argumentasi demokratis, melainkan dibalas dengan stigma anti-negara, anti-nasionalisme, hingga tuduhan sebagai perpanjangan tangan kepentingan asing. Situasi ini terlihat dari kemunculan Ulta Levenia, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (orang dalam pemerintah) yang secara terbuka menyerang organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu HAM dan demokrasi melalui narasi “antek asing” dan anti-nasionalisme. Pernyataan tersebut tidak dapat dipandang sekadar opini pribadi, melainkan mencerminkan watak kekuasaan yang semakin defensif dan

anti-kritik terhadap masyarakat sipil. Alih-alih memperkuat dialog yang demokratis antara negara dan masyarakat sipil, narasi yang dibangun justru berupaya mendelegitimasi kerja-kerja advokasi HAM melalui tuduhan menerima donor asing, anti-nasionalisme, hingga dianggap tidak sejalan dengan kepentingan negara.

Upaya delegitimasi pembela HAM dengan stigma dan label “antek asing” oleh TA KSP tersebut tidak berdiri sendiri. Presiden Prabowo tercatat menggunakan narasi yang sama dalam berbagai kesempatan.<sup>30</sup> Sepanjang 16 bulan berkuasa sejak Oktober 2024 - Februari 2026 Presiden Prabowo setidaknya sebanyak delapan (8) kali menyampaikan tuduhan tentang upaya intervensi asing di dalam negeri. Tuduhan tersebut disampaikan dalam berbagai kesempatan, antara lain:

**Tabel 2. Daftar Pernyataan Presiden RI terkait Kekuatan Asing di Indonesia**

Tanggal	Isi Pernyataan Presiden RI
15 Februari 2025	Presiden Prabowo menyatakan ada kekuatan asing yang ingin memecah belah rakyat Indonesia <sup>31</sup>
06 April 2025	Presiden Prabowo menuding demonstrasi “Indonesia Gelap” didanai oleh pihak asing <sup>32</sup>
02 Juni 2025	Presiden Prabowo menyampaikan tuduhan bahwa kelompok masyarakat sipil didanai asing untuk memecah belah rakyat <sup>33</sup>

29. James Eastwood, “Rethinking Militarism as Ideology: The Critique of Violence After Security,” *Security Dialogue* 49, no. 1-2 (2018): hlm. 5, <https://doi.org/10.1177/0967010617730949>.

30. Tempo. (2025). *Penggunaan Narasi Antek Asing oleh Prabowo*. Diakses dari laman <https://www.tempo.co/politik/penggunaan-narasi-antek-asing-oleh-prabowo-1223654>.

31. [FULL] Pidato Prabowo Ingatkan Waspada Kekuatan Asing yang Ingin Pecah Belah Indonesia | News Flash

32. *Demo dan NGO Didanai Asing, Termasuk USAID? | Narasi Explains*

33. Adhyasta Dirgantara dan Jessi Carina. (2 Juni 2025). Pidato Lengkap Prabowo di Hari Pancasila: Singgung Adu Domba Asing dan Sentil Maling Uang Rakyat. *Kompas.com*. Diakses dari laman <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/02/12393751/pidato-lengkap-prabowo-di-hari-pancasila-singgung-adu-domba-asing-dan-sentil?page=all>

Tanggal	Isi Pernyataan Presiden RI
22 Agustus 2025	Presiden Prabowo dalam pembekalan kepada Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Rakyat menyampaikan ada sejumlah orang yang menjadi antek asing dan tidak ingin Indonesia bangkit <sup>34</sup>
24 Desember 2025	Presiden Prabowo dalam acara Penyerahan Hasil Penyelamatan Keuangan Negara di kantor Kejaksaan Agung RI menyebutkan kekuatan asing menginginkan kekayaan alam Indonesia bocor <sup>35</sup>
15 Januari 2026	Presiden Prabowo menyatakan kekuatan asing masuk melalui kekuatan propaganda
02 Februari 2026	Presiden Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat menyampaikan keyakinannya bahwa kekuatan asing mengganggu stabilitas Indonesia lewat demonstrasi <sup>36</sup>

Fenomena ini semakin diperkuat dengan munculnya *buzzer* politik di media sosial yang bekerja secara sistematis untuk mendiskreditkan pembela HAM dan kelompok kritis. Serangan tidak lagi dilakukan secara sporadis, tetapi dikemas melalui video-video yang dibuat secara profesional, dan manipulatif untuk membangun kebencian publik terhadap aktivis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Kritik terhadap pemerintah sengaja dipelintir sebagai ancaman terhadap stabilitas negara, sementara pembela HAM diposisikan sebagai musuh publik yang tidak memiliki legitimasi nasionalisme. Situasi ini menunjukkan bahwa serangan terhadap pembela HAM tidak lagi dilakukan secara spontan oleh pendukung fanatik semata, tetapi telah berkembang menjadi operasi

pembentukan opini publik yang sistematis untuk merusak kredibilitas kelompok kritis di ruang digital.

Penggunaan narasi “kepentingan asing” juga seringkali disandingkan dengan label “*deep state*”. Hal penting yang membedakan kedua istilah tersebut adalah persepsi ancaman. Jika kepentingan asing mengandaikan ancaman berasal dari luar, sebaliknya “*deep state*” justru menyorot pada kelompok yang berasal dari dalam negeri. Tentu saja kedua narasi ini pada akhirnya mengaburkan batas antara ancaman internal dan eksternal, sehingga kecurigaan dapat diarahkan pada berbagai macam aktor, mulai akademisi, aktivis, bahkan lawan politik sekalipun.<sup>37</sup>

34. [FULL] Presiden Prabowo Beri Pembekalan ke Kepsek dan Guru Sekolah Rakyat: Di Luar Harapan Saya
35. CNN Indonesia. (24 Desember 2025). Prabowo: Saya Tidak Peduli Diketawain saat Bicara Kekuatan Asing. Diakses dari laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251224165342-12-1310405/prabowo-saya-tidak-peduli-diketawain-saat-bicara-kekuatan-asing>.
36. Ninuk Cucu Suwanti. (3 Februari 2026). Prabowo Mengaku Punya Bukti Kekuatan Asing Kendalikan Demo di Indonesia. *Kompas TV*. Diakses dari laman <https://www.kompas.tv/nasional/647975/prabowo-mengaku-punya-bukti-kekuatan-asing-kendalikan-demo-di-indonesia>
37. Radityo Dharmaputra dan Ananda Caesar. (28 April 2026). *From ‘foreign agents’ to ‘deep state’: how security rhetoric is redefining who counts as Indonesian*. Indonesia at Melbourne, diakses dari laman <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/from-foreign-agents-to-deep-state-how-security-rhetoric-is-redefining-who-counts-as-indonesian/>.

Secara teoritis, "*deep state*" adalah konsep yang merujuk pada keberadaan aktor-aktor yang berada di dalam atau di sekitar pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan kebijakan negara secara informal, di luar mekanisme demokrasi dan akuntabilitas publik. Dalam kajian ilmu politik, istilah ini awalnya banyak digunakan untuk menjelaskan dinamika di negara-negara seperti Turki, Mesir, atau Pakistan, di mana terdapat jaringan kekuasaan permanen yang tetap berpengaruh meskipun penguasa pemerintahan silih berganti. Dalam pengertian akademik, *deep state* bukan sekadar kelompok oposisi atau pengkritik pemerintah, melainkan struktur kekuasaan yang memiliki akses terhadap sumber daya negara dan mampu memengaruhi arah kebijakan tanpa mandat demokratis.

Namun, dalam perkembangannya istilah *deep state* sering digunakan secara politis. Dalam konteks pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Juni 2026, ketika memberikan pembekalan kepada ASN Komponen Cadangan, istilah *deep state* tampaknya cenderung lebih diarahkan kepada mereka yang sebenarnya berstatus sebagai ASN tetapi bersikap kritis terhadap pemerintah.

Diantaranya adalah Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar (Uceng) yang seringkali berada di garis terdepan dalam melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan Pemerintah. Kedua akademisi tersebut merupakan ASN pada dua perguruan tinggi negeri yang berbeda. Bahkan, serangan terhadap Feri Amsari yang berstatus sebagai ASN sempat menjadi perbincangan ramai di media sosial. Hingga, salah satu akademisi dari Jentera law School, Bivitri Susanti, membuat penjelasan di akun media sosialnya terkait hal ini,<sup>38</sup> bahwa ASN sudah seharusnya mengabdikan pada Negara, bukan Pemerintah.

Sementara itu, reproduksi narasi "antek asing" dapat dibaca dalam kerangka kebangkitan militerisme sebagai upaya membentuk persepsi adanya penetrasi asing melalui aktor internal di dalam negeri. Dengan kata lain, narasi "antek asing" merupakan bentuk *speech act* kekuasaan membuka jalan bagi menguatnya militerisme. Hal tersebut harus dimaknai sebagai suatu proses **sekuritisasi politik domestik**. Dalam konteks ini ancaman eksternal (asing) diproyeksikan kepada aktor internal untuk melegitimasi kontrol keamanan dalam negeri yang lebih ketat.<sup>39</sup>

38. (1) Bivitri Susanti di X: "ASN = Aparatur Sipil NEGARA. Mengabdikan ke negara buat mengurus warganya. Mrk bukan abdi pemerintah, apalagi presiden. Bongkar pikiran negara=pemerintah. Bongkar feodalisme. Presiden bukan raja. Ini republik. Dunggu banget yg nyerang2 @feriamsari krn dia ASN." / X

39. Lihat Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998), hlm. 23–26. Penulis menekankan bahwa keamanan adalah sebuah *speech act* yang dikonstruksi sebagai ancaman eksistensial untuk melegitimasi penggunaan tindakan luar biasa di luar prosedur politik normal. Dalam konteks ini, narasi "antek asing" berfungsi sebagai instrumen sekuritisasi yang memungkinkan aktor kekuasaan melakukan kontrol keamanan domestik yang lebih represif.

Jun Honna (2017) mencatat bahwa sejak awal Reformasi, sebagian elite militer memanfaatkan isu ketidakstabilan, konflik internal, terorisme, separatisme, dan lemahnya institusi sipil untuk menegaskan kembali pentingnya peran militer dalam urusan keamanan dalam negeri. Bahkan, setelah pemisahan TNI dan Polri serta penghapusan fungsi sosial-politik militer secara formal, TNI tetap berusaha mempertahankan pengaruhnya melalui klaim bahwa keamanan domestik membutuhkan kehadiran militer.<sup>40</sup>

Selain itu, proses delegitimasi terhadap kelompok kritis juga terjadi melalui upaya kriminalisasi. Menariknya, serangkaian upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap kritik publik tersebut hanya berjarak satu bulan pasca pernyataan Presiden Prabowo yang hendak menertibkan para pengamat yang tidak patriotik pada 13 Maret 2026.<sup>41</sup> Tercatat, tiga akademisi dan satu pengamat politik dengan berbagai latar belakang dilaporkan ke kepolisian atas pernyataan publik yang disampaikan oleh mereka, antara lain Saiful Mujani (guru besar politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Feri Amsari (akademisi dan pakar hukum tata negara Universitas Andalas),

Ubedillah Badrun (Akademisi Universitas Negeri Jakarta), dan Islah Bahrawi (pengamat sekaligus Direktur Jaringan Moderat Indonesia).

Saiful Mujani secara total menghadapi empat laporan kepolisian atas tuduhan melakukan tindak pidana makar dan penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 dan Pasal 246 KUHP. Laporan polisi atas Saiful Mujani berasal dari berbagai kalangan dan tersebar baik di Bareskrim Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya. Tuduhan makar dan penghasutan tersebut didasarkan pada sikap politik Saiful Mujani tentang keinginannya agar Presiden Prabowo turun dari jabatannya. Sikap politik tersebut disampaikan Saiful Mujani dalam sebuah forum halalbihalal bertajuk "Sebelum Pengamat Ditertibkan" yang diselenggarakan pada 31 Maret 2026.<sup>42</sup> Dalam forum halalbihalal yang sama dengan Saiful Mujani, turut hadir Islah Bahrawi yang juga menyampaikan sikap politiknya yang mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo. Islah Bahrawi juga dituduh melakukan makar dan penghasutan oleh pelapor yang mengatasnamakan Presidium Kebangsaan 08 di Bareskrim Mabes Polri.<sup>43</sup>

40. Jun Honna, "The Politics of Securing Khaki Capitalism in Democratizing Indonesia," dalam *Khaki Capital: The Political Economy of the Military in Southeast Asia*, disunting oleh Paul Chambers dan Napisa Waitookiat (Copenhagen: NIAS Press, 2017), 315.
41. Emir Yanwardhana. (14 Maret 2026). Prabowo Mau Tertibkan Pengamat yang Tak Patriotik & Suka Menghasut. *CNBC Indonesia*. Diakses dari laman <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260313175909-4-718917/prabowo-mau-tertibkan-pengamat-yang-tak-patriotik-suka-menghasut>
42. Tempo. (7 April 2026). Ketika Saiful Mujani Bicara "Jatuhkan" Prabowo. *Tempo.co*. Diakses dari laman <https://www.tempo.co/politik/ketika-saiful-mujani-bicara-jatuhkan-prabowo-2127124>.
43. Yulian Indah. (12 April 2026). Polisi Dalami Kasus Saiful Mujani & Islah Bahrawi soal Dugaan Makar. *Kompas TV*. Diakses dari laman <https://www.kompas.tv/nasional/662149/polisi-dalami-kasus-saiful-mujani-islah-bahrawi-soal-dugaan-makar-kompas-petang>.

Masalah yang sama juga dihadapi oleh Feri Amsari yang dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dan penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 KUHP. Feri dilaporkan setelah menyampaikan kritiknya terhadap program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto di salah satu stasiun televisi nasional. Pelapor juga diketahui merupakan Ketua sebuah organisasi LBH Tani Nusantara dan pernah menjadi tim relawan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.<sup>44</sup>

Kritik yang berujung upaya kriminalisasi juga dialami oleh Ubedillah Badrun yang kini sedang menghadapi laporan kepolisian dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian. Ubedillah dilaporkan oleh Koordinator Pemuda Garda Nusantara ke Polda Metro Jaya setelah kritiknya dalam sebuah siniar (*podcast*) yang menyatakan bahwa Prabowo-Gibran adalah beban bangsa.<sup>45</sup>

**Tabel 3. Upaya Kriminalisasi terhadap Kritik Publik dan Kebebasan Berpendapat**

Nama Korban	Status/ Jabatan Korban	Pernyataan yang Dipermasalahkan	Detail Pelaporan (Siapa & Kapan)
Saiful Mujani	Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Saiful Mujani menyatakan bahwa menjatuhkan Presiden Prabowo dari kursi pemerintahan dapat menyelamatkan Indonesia <sup>46</sup>	1. Laporan Polisi tanggal 8 April 2026 atas nama pelapor ROBINA AKBAR;
Islah Bahrawi	Direktur Jaringan Moderat Indonesia	Islah Bahrawi dituduh melakukan penghasutan dan makar dalam pernyataannya di sebuah acara halalbihalal bertajuk "Sebelum Pengamat Ditertibkan" pada 02 April 2026	2. Laporan Polisi tanggal 9 April 2026 atas nama pelapor CHARLES GILBERT;
Feri Amsari	Akademisi Universitas Andalas	Feri Amsari dituduh melakukan penghasutan, makar dan penyebaran berita bohong dalam pernyataannya di sebuah acara halalbihalal bertajuk "Sebelum Pengamat Ditertibkan" pada 02 April 2026	3. Laporan Polisi tanggal 10 April 2026 atas nama pelapor MUHAMMAD FADLI;
			4. Laporan Polisi tanggal 16 April 2026 atas nama pelapor RAFLI MAULANA NASYARI;
Ubedillah Badrun	Akademisi Universitas Negeri Jakarta	Ubedillah menyatakan Prabowo-Gibran adalah beban negara dalam salah satu tayangan <i>podcast</i> pada 07 April 2026 <sup>48</sup>	5. Laporan Polisi tanggal 17 April 2026 atas nama Pelapor Itho Simamora (LBH Tani) <sup>47</sup>
			Laporan Polisi tanggal 13 April 2026 atas nama Pelapor RKS

44. Tri Angga Kriswaningsih. (19 April 2026). Fakta-Fakta Feri Amsari Dilaporkan ke Polisi terkait Kritik Swasembada Pangan. *Kompas TV*. Diakses dari laman <https://www.kompas.tv/nasional/663846/fakta-fakta-feri-amsari-dilaporkan-ke-polisi-terkait-kritik-swasembada-pangan?page=all>.

Nama Korban	Status/ Jabatan Korban	Pernyataan yang Dipermasalahkan	Detail Pelaporan (Siapa & Kapan)
Tiyo Ardianto	Ketua BEM UGM 2025	Pernyataan publik Tiyo yang mengkritik Presiden Prabowo dan program MBG <sup>49</sup>	1. Laporan Polisi tanggal 17 Juni 2026 atas nama Pelapor Firdaus Oiwobo di Polres Tangerang Selatan 2. Laporan Aduan Masyarakat tanggal 18 Juni 2026 atas nama Pelapor Daeng Lukman (Garda Prabowo) <sup>50</sup>

Upaya kriminalisasi yang menysasar kalangan akademisi maupun publik secara umum menunjukkan adanya pembungkaman terhadap terhadap suara-suara kritis yang sah dari warga negara. Hal tersebut juga, menjadi semacam justifikasi terhadap tirade politik Presiden Prabowo yang berencana menertibkan para pengamat. Alih-alih menjamin kebebasan berpendapat, negara justru menunjukkan wataknya yang semakin alergi terhadap kritik dengan melemahkan masyarakat sipil, dan menempatkan pembela HAM sebagai ancaman.

Upaya kriminalisasi terhadap warga negara seperti dijabarkan di atas

juga kerap terjadi bersamaan dengan tindakan teror dan intimidasi. Misalnya, Islah Bahrawi yang tengah menghadapi kriminalisasi tersebut mengaku juga mengalami penguntitan yang dilakukan oleh Anggota TNI. Penguntitan tersebut menysasar kediaman pribadi dan aktivitas sehari-harinya yang membuat Islah harus mengungsi ke tempat aman.<sup>51</sup> Tiyo Ardianto juga mengalami kejadian yang serupa. Sebelum menjadi terlapor alam rangkaian upaya kriminalisasi, Tiyo menyampaikan dirinya dikuntit dengan menggunakan alat pelacak yang dipasang di kendaraan pribadinya oleh orang yang belum diketahui.<sup>52</sup>

45. Ari Sandita Murti. (14 April 2026). Ubedilah Badrun Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Buntut Pernyataannya Soal Prabowo-Gibran. *SINDOnews.com*. Diakses dari laman <https://daerah.sindonews.com/read/1696387/6/ubedilah-badrn-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya-buntut-pernyataannya-soal-prabowo-gibran-1776175497>.

46. <https://www.tempo.co/hukum/akademisi-yang-dilaporkan-ke-polisi-karena-kritik-pemerintah-2130162>

47. <https://www.tempo.co/hukum/feri-amsari-dilaporkan-ke-polda-metro-atas-dugaan-berita-bohong-2129800>

48. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/432046-dosen-unj-ubedilah-badrn-dipolisikan-buntut-pernyataan-prabowo-gibran-beban-negara?page=all>

49. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8537786/eks-ketua-bem-ugm-tiyo-panen-laporan-polisi>

50. Ibid.

51. <https://www.tempo.co/politik/islah-bahrawi-ungkap-penguntitnya-diduga-anggota-tni-2253130>

52. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260615141414-20-1369347/tiyo-eks-ketua-bem-ugm-temukan-2-alat-diduga-pelacak-di-mobil>

#### d. Rezim Anti-kritik yang Berlanjut

Penyempitan ruang sipil dan meningkatnya represi terhadap kritik publik sebenarnya mulai sangat terlihat pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Pengerahan aparat keamanan dalam merespons demonstrasi, yang berujung pada kriminalisasi terhadap sejumlah aktivis melalui instrumen hukum seperti UU ITE, kerap dilakukan. Berbagai aksi protes pada periode 2019-2024, sejak gelombang demonstrasi #ReformasiDikorupsi yang menolak revisi UU KPK dan RKUHP pada 2019, penolakan UU Cipta Kerja pada 2020, hingga revisi UU Pilkada pada 2024, negara mulai menunjukkan kecenderungan penggunaan pendekatan keamanan di berbagai daerah yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat.<sup>53</sup>

Penggunaan instrumen hukum dan pendekatan keamanan tidak jarang yang dimanifestasikan melalui penangkapan massal, praktik kekerasan aparat terhadap demonstran bahkan jurnalis, serta pembatasan kebebasan berekspresi. Akan

tetapi, meskipun pola represif tersebut sudah mulai menguat, respon negara pada masa pemerintahan Jokowi masih cenderung bersifat sporadis dan reaktif terhadap momentum protes tertentu, dan belum berkembang menjadi pola kriminalisasi massal.

Perubahan signifikan terlihat pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Represivitas dan pendekatan keamanan menunjukkan eskalasi yang lebih serius, khususnya pada penanganan peserta aksi. Di periode awal pemerintahan saat ini, tidak lagi hanya membubarkan aksi protes sebagai bentuk pembatasan ruang sipil. Sejak awal 2025, telah terjadi fenomena penangkapan sewenang-wenang, penahanan massal dan penggunaan proses hukum pidana atau kriminalisasi secara sistematis terhadap peserta aksi yang berujung pada munculnya istilah "tahanan politik" atau *political prisoners*, pasca-gelombang demonstrasi nasional Februari 2025 (#IndonesiaGelap) dan Agustus 2025 (#PeringatanDarurat).<sup>54 55</sup>

Berbeda dengan periode sebelumnya, pendekatan keamanan pada

53. Rosy D.A. Saptoyo & Bayu Galih. (2024). Lima Tahun Reformasi Dikorupsi, Catatan Hitam Represivitas Aparat. *Kompas.com*, dilansir dari laman <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/09/27/153000382/lima-tahun-reformasi-dikorupsi-catatan-hitam-represivitas-aparat-?page=all>. Lihat juga: <https://tirto.id/reformasi-dikorupsi-bentrok-polisi-dan-demonstran-di-dpr-ejX> dan <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ldpkz9n8o>.
54. Faisal Irfani. (2026). Ketika negara menangkap anak-anak muda setelah demonstrasi Agustus 2025 – 'Pemburuan terbesar sejak Reformasi 1998'. *BBC Indonesia*, dilansir dari laman <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckgzzg08899o>.
55. Investigasi yang dilakukan oleh enam lembaga HAM negara, menemukan adanya pelanggaran luas yang dilakukan aparat keamanan selama demonstrasi nasional pada Agustus 2025. Hasil investigasi mengungkap bahwa sedikitnya 11 orang tewas dan lebih dari 5.000 orang ditahan selama gelombang demonstrasi tersebut, dimana pola yang diidentifikasi antara lain adalah penangkapan sewenang-wenang, penahanan ilegal, intimidasi, serta berbagai bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh aparat keamanan. Praktik kekerasan yang dilaporkan meliputi pemukulan, sengatan listrik, hingga pengolesan pasta cabai ke wajah para tahanan. Selain itu, dugaan kekerasan seksual terhadap demonstran perempuan di bawah umur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi sorotan. Sylvana Maria dari lembaga perlindungan anak menyatakan bahwa sejumlah tindakan kekerasan dilakukan terhadap peserta aksi yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk dugaan pelecehan seksual terhadap demonstran perempuan anak.

Lihat: Ananda Teresia. (2026). Indonesia rights bodies find widespread abuses in 2025 protests. *Reuters*, dilansir dari laman <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-rights-bodies-find-widespread-abuses-2025-protests-2026-04-21/>.

era Prabowo–Gibran semakin memperlihatkan kecenderungan memandang protes publik sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional dan ketertiban negara. Hal tersebut tercermin dari penggunaan aparat bersenjata lengkap, penempatan militer dalam pengamanan demonstrasi, hingga narasi resmi pemerintah yang menempatkan aksi protes sebagai tindakan “anarkis” dan mengganggu stabilitas nasional.<sup>56</sup> Lebih jauh, pada era pemerintahan saat ini, terjadi perluasan pendekatan keamanan yang melibatkan penguatan peran militer dalam ruang sipil, termasuk melalui revisi UU TNI, perluasan komando teritorial, pelibatan TNI dalam urusan sipil, hingga pendekatan *securitization* terhadap protes publik. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran dari pola *democratic backsliding* menuju kecenderungan rekonsolidasi militerisme dalam tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, fenomena tahanan politik menjadi indikator penting bahwa negara tidak lagi sekadar membatasi ruang kritik, tetapi mulai menggunakan instrumen hukum dan aparat keamanan secara sistematis untuk mengendalikan oposisi sosial dan politik di ruang publik.

Pada akhirnya, perubahan tren tersebut menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia mengalami eskalasi yang lebih serius pada periode Prabowo–Gibran. Jika pada era Jokowi pembatasan ruang sipil masih berlangsung dalam pola represif yang

cenderung temporer dan berbasis momentum politik tertentu, maka pada era Prabowo–Gibran represi terhadap protes publik berkembang menjadi lebih terstruktur melalui kriminalisasi massal, penggunaan kekuatan aparat secara berlebihan, perluasan pelibatan militer, serta normalisasi narasi keamanan terhadap kritik publik. Situasi ini tidak hanya memperbesar kerentanan pembela HAM dan masyarakat sipil, tetapi juga menunjukkan semakin jauhnya praktik demokrasi Indonesia dari prinsip perlindungan kebebasan sipil, supremasi sipil, dan negara hukum.

#### **e. Lemahnya Mekanisme Perlindungan terhadap Pembela HAM**

Pengakuan terhadap pentingnya peran pembela HAM telah ditegaskan dalam *Declaration on Human Rights Defenders* yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 1998. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempromosikan dan memperjuangkan perlindungan HAM secara damai, serta menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan pembela HAM dari segala bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi, maupun tindakan sewenang-wenang lainnya. Prinsip tersebut juga sejalan dengan kewajiban Indonesia sebagai negara pihak *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, yang mewajibkan negara menjamin kebebasan berekspresi, berkumpul, dan

56. The Guardian. (2025). Twenty missing in Indonesia protests, rights group says. Dilansir dari laman <https://www.theguardian.com/world/2025/sep/02/indonesia-protests-twenty-missing-rights-group-says>.

berserikat.

Namun demikian, hingga saat ini Indonesia belum memiliki kerangka hukum nasional yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan pembela HAM secara komprehensif. Pengaturan yang secara eksplisit menyebut perlindungan pembela HAM baru terdapat secara terbatas dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat terkait perlindungan pejuang lingkungan hidup.<sup>57</sup> Di luar sektor lingkungan hidup, belum terdapat instrumen hukum nasional yang secara khusus menjamin perlindungan pembela HAM lintas isu, sehingga perlindungan terhadap mereka masih bersifat sektoral dan tidak efektif.

Di sisi lain, sejumlah regulasi justru sering digunakan untuk mengkriminalisasi pembela HAM dan kelompok masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah. Pasal-pasal bermasalah atau “pasal karet” dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru masih membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi kritik, pendapat,

maupun aktivitas advokasi masyarakat sipil. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa pasal penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran kebencian, maupun ketentuan terkait ketertiban umum kerap digunakan untuk menjerat aktivis, jurnalis, akademisi, dan pembela HAM yang menyampaikan kritik terhadap pejabat publik maupun kebijakan negara.<sup>58</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum pidana masih diposisikan sebagai alat kontrol terhadap *dissent* politik dan kritik publik, alih-alih sebagai sarana perlindungan hak-hak warga negara dalam demokrasi.

Lemahnya perlindungan terhadap pembela HAM juga terlihat dari belum optimalnya mekanisme kelembagaan negara dalam memberikan perlindungan yang efektif. Sebagai lembaga negara independen (*National Human Rights Institution/NHR*), Komnas HAM belum memiliki mekanisme maupun *desk* khusus yang secara spesifik menangani perlindungan pembela HAM secara cepat dan terintegrasi. Keterbatasan kewenangan, mekanisme tindak lanjut, serta lemahnya koordinasi antar lembaga membuat banyak kasus intimidasi dan kekerasan terhadap pembela HAM tidak memperoleh perlindungan maupun pemulihan yang memadai. Hal serupa juga terlihat pada keterbatasan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

57. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

58. Komisi Pencari Fakta. (2026). *Op.Cit*

(LPSK) dalam memberikan perlindungan bagi pembela HAM yang menghadapi ancaman akibat aktivitas advokasinya, terutama karena kerangka perlindungan yang ada lebih berorientasi pada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, bukan perlindungan preventif terhadap pembela HAM sebagai kelompok rentan.<sup>59</sup>

Akibat lemahnya mekanisme perlindungan tersebut, berbagai kasus serangan terhadap pembela HAM seringkali tidak diusut secara tuntas dan cenderung dibiarkan tanpa akuntabilitas yang jelas. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum tidak melakukan investigasi secara serius terhadap intimidasi, kekerasan,

serangan digital, maupun kriminalisasi yang dialami pembela HAM. Situasi ini memperlihatkan adanya impunitas yang terus berlangsung dan memperbesar kerentanan masyarakat sipil terhadap serangan berulang. Minimnya respons negara terhadap berbagai serangan terhadap pembela HAM pada akhirnya menunjukkan absennya komitmen politik yang kuat untuk membangun sistem perlindungan yang efektif. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka pembela HAM akan semakin berada dalam posisi rentan, sementara ruang sipil dan kualitas demokrasi Indonesia akan terus mengalami kemunduran.

59. Hidayat, W. A. (2023). "The Role of Witness and Victim Protection Agency for Imekko Tribe in Criminal Justice System in Sorong". *Law and Justice*, 8(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2363>

# C

## Penutup

### a. Kesimpulan

Situasi perlindungan pembela hak asasi manusia di Indonesia pada periode pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kemunduran yang serius dan menjadi salah satu indikator utama memburuknya kualitas demokrasi di Indonesia. Meningkatnya serangan terhadap pembela HAM, sebagaimana tercermin dalam kasus percobaan pembunuhan terhadap Andrie Yunus serta berbagai bentuk intimidasi, kriminalisasi, kekerasan fisik, dan serangan digital terhadap sedikitnya 1.047 pembela HAM sepanjang Oktober 2024 – Juni 2026, memperlihatkan bahwa negara belum mampu menjamin perlindungan yang efektif terhadap warga negara yang menjalankan hak konstitusionalnya untuk membela dan memperjuangkan hak asasi manusia. Situasi tersebut sekaligus menunjukkan semakin menguatnya praktik represif terhadap kritik publik yang merupakan elemen penting dalam negara demokratis.

Kemunduran perlindungan pembela HAM tersebut tidak dapat dilepaskan dari menguatnya militerisme dalam tata kelola pemerintahan. Revisi Undang-Undang TNI yang memperluas ruang keterlibatan militer dalam urusan sipil, penempatan prajurit aktif pada jabatan-jabatan sipil yang menyimpangi prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku, serta

pelibatan TNI dalam berbagai program non-pertahanan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menunjukkan semakin kaburnya batas antara ranah sipil dan militer. Pada saat yang sama, berbagai kasus kekerasan yang melibatkan aparat militer, termasuk serangan terhadap Andrie Yunus dan keterlibatan militer dalam pengamanan maupun penanganan aksi-aksi demonstrasi, memperlihatkan bahwa perluasan peran militer di ruang sipil tidak hanya berimplikasi pada pelemahan supremasi sipil, tetapi juga meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat sipil dan kelompok-kelompok kritis.

Menguatnya militerisme tersebut berlangsung dalam situasi lemahnya mekanisme pengawasan sipil demokratis (*democratic civilian oversight*). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gagal menjalankan fungsi pengawasan secara efektif terhadap berbagai kebijakan yang mendorong perluasan peran militer dan penggunaan pendekatan keamanan dalam pemerintahan. Lemahnya pengawasan ini tidak terlepas dari konfigurasi politik nasional yang menafikan kelompok oposisi akibat praktik politik balas budi dan konsolidasi kekuasaan yang menyebabkan hampir seluruh partai politik bergabung ke dalam koalisi Pemerintah. Akibatnya,

mekanisme *checks and balances* yang seharusnya menjadi instrumen utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan menjadi tidak berjalan optimal. Dalam kondisi demikian, kebijakan yang berpotensi mengancam demokrasi, supremasi sipil, dan perlindungan HAM cenderung berlangsung tanpa pengawasan dan koreksi politik yang memadai.

Selain itu, penyempitan ruang sipil juga diperparah oleh melemahnya fungsi pers sebagai pilar demokrasi. Di tengah meningkatnya serangan terhadap pembela HAM, jurnalis, aktivis lingkungan, masyarakat adat, dan kelompok kritis lainnya, banyak kasus yang tidak memperoleh perhatian publik secara memadai karena adanya kecenderungan pengendalian ruang informasi dan tekanan terhadap media. Akibatnya, berbagai peristiwa intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan yang terjadi di daerah-daerah seringkali tidak mendapatkan liputan yang proporsional dan gagal membangun tekanan publik yang diperlukan untuk mendorong akuntabilitas negara. Kondisi ini memperkuat praktik impunitas karena pelaku kekerasan, terutama yang berasal dari aktor negara atau memiliki kedekatan dengan kekuasaan, dapat terhindar dari pengawasan publik dan proses penegakan hukum yang adil. Dalam hal ini praktik impunitas berlangsung secara sistematis.

Secara keseluruhan, kertas posisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang menghadapi kecenderungan yang mengkhawatirkan berupa rekonsolidasi militerisme yang berjalan beriringan dengan kemunduran demokrasi, melemahnya supremasi sipil, menyempitnya ruang kebebasan sipil, dan meningkatnya kerentanan pembela

HAM. Apabila tren ini terus berlangsung tanpa koreksi kebijakan dan penguatan mekanisme akuntabilitas, Indonesia berisiko semakin menjauh dari cita-cita reformasi yang menempatkan militer di bawah kendali sipil demokratis serta menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena itu, diperlukan langkah-langkah mendesak untuk memperkuat perlindungan pembela HAM, mengembalikan batas yang tegas antara ranah sipil dan militer, memperkuat fungsi pengawasan DPR, menjamin kebebasan pers, serta memastikan seluruh pelaku kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan diproses secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

## b. Rekomendasi

### Pemerintah Indonesia

1. Menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak pembela HAM sesuai dengan kewajiban konstitusional dan standar HAM internasional, termasuk *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms* atau yang lebih dikenal dengan Deklarasi Pembela HAM dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dengan memastikan bahwa kritik publik, kerja advokasi, dan aktivitas masyarakat sipil tidak diperlakukan sebagai ancaman terhadap keamanan negara.
2. Meninjau kembali dan mencabut kebijakan maupun regulasi yang berpotensi menghambat kerja

- pembela HAM dan mempersempit ruang sipil, termasuk ketentuan bermasalah dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU Organisasi Kemasyarakatan, serta pasal-pasal bermasalah dalam KUHP baru, khususnya Pasal 191 tentang makar dan Pasal 274 terkait kegiatan berkumpul tanpa izin yang berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi pembela HAM dan masyarakat sipil.
3. Mengevaluasi dan mencabut kebijakan yang memperluas pendekatan keamanan dan militerisasi dalam ruang sipil, termasuk pelibatan militer dalam urusan non-pertahanan dan kebijakan yang berpotensi mengaburkan supremasi sipil dalam negara demokratis.
  4. Menyusun kerangka hukum nasional dan mekanisme perlindungan yang komprehensif bagi pembela HAM, termasuk pembela HAM perempuan (*Women Human Rights Defenders/ WHRDs*), yang mencakup sistem perlindungan cepat, pemulihan, rumah aman (*safe house*), dukungan psikososial, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif terhadap ancaman maupun serangan.
  5. Memastikan aparat penegak hukum menerapkan pendekatan berbasis HAM dalam menangani kasus yang melibatkan pembela HAM, menghentikan praktik kriminalisasi, intimidasi, dan penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap masyarakat sipil, serta mengoptimalkan implementasi Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar perlindungan terhadap pembela HAM yang menghadapi ancaman akibat aktivitas advokasinya.
  6. Mengusut secara menyeluruh, independen, dan transparan seluruh kasus serangan, intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap pembela HAM, jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil, serta memastikan akuntabilitas pelaku, termasuk apabila melibatkan aparat negara maupun aktor keamanan.
  7. Menyusun peta jalan (*roadmap*) yang jelas, terukur, dan berbatas waktu untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dengan melibatkan rekomendasi Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil, korban, dan keluarga korban.
  8. Memastikan akuntabilitas dan transparansi kerja Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui mekanisme pelaporan publik, evaluasi independen, serta koordinasi yang jelas dengan Komnas HAM tanpa menggantikan maupun menduplikasi mandat lembaga tersebut.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)**
1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi mempersempit ruang sipil, memperluas militerisasi dalam ranah sipil, maupun melemahkan perlindungan terhadap pembela HAM, termasuk kerja-kerja yang dilakukannya.
  2. Melakukan evaluasi dan revisi terhadap regulasi yang berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi pembela HAM dan masyarakat sipil,

termasuk UU ITE, KUHP baru, UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU Organisasi Kemasyarakatan.

3. Memastikan bahwa kebijakan dan legislasi terkait HAM tidak digunakan untuk membangun narasi yang menyesatkan mengenai situasi HAM di Indonesia maupun melemahkan independensi lembaga HAM nasional.

### **Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)**

1. Mempertahankan dan memperkuat independensi kelembagaan dengan secara aktif merespons tekanan politik, disinformasi, maupun upaya delegitimasi yang dapat melemahkan mandat Komnas HAM.
2. Mengembangkan mekanisme dan *desk* khusus perlindungan pembela HAM yang mampu memberikan respons

cepat terhadap ancaman, intimidasi, kriminalisasi, maupun serangan terhadap pembela HAM di berbagai wilayah Indonesia.

3. Memperkuat komunikasi publik secara transparan terkait penanganan kasus, keterbatasan kelembagaan, serta perkembangan pemantauan situasi HAM guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga.
4. Meningkatkan representasi kelompok rentan dan marjinal dalam struktur kepemimpinan dan staf Komnas HAM guna memperkuat perspektif pluralisme, inklusivitas, dan perlindungan berbasis kelompok rentan.

## D

## Referensi

- Al Farisi, B., & Ramadhan, B. (2026, Mei 5). Mengapa TNI beri pembekalan ke penerima beasiswa LPDP? *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2026/05/05/06141931/mengapa-tni-beri-pembekalan-ke-penerima-beasiswa-lpdp>
- Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. (2024). *Keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya*. AJI Indonesia.
- Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. (2025). *Catatan tahun 2025: Pers dalam pusaran otoritarian*. AJI Indonesia.
- Amnesty International Indonesia. (2026). *Laporan tahunan HAM Amnesty International 2025: Meski menjadi tahun paling berbahaya bagi HAM, gerakan sipil global semakin melawan*. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/laporan-tahunan-amnesty-international-2025-meski-menjadi-tahun-paling-berbahaya-bagi-ham-gerakan-sipil-global-semakin-melawan/04/2026/>
- Arrsa, R. C. (2014). Indikasi kriminalisasi pembela HAM dalam sengketa agraria. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 53–69.
- BBC Indonesia. (2026, Maret 14). Aktivis KontraS Andrie Yunus diserang dengan air keras jadi perhatian Dewan HAM PBB – “Serangan yang mengerikan”. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy57zprrx7xo>
- BBC Indonesia. (2025). *Teror kepala babi dan bangkai tikus yang dipenggal ke kantor redaksi Tempo – “Kondisi pers nasional tidak sedang baik-baik saja”*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5lxnzzv4o>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- CNN Indonesia. (2025, Desember 24). Prabowo: Saya tidak peduli diketawain saat bicara kekuatan asing. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251224165342-12-1310405/prabowo-saya-tidak-peduli-diketawain-saat-bicara-kekuatan-asing>
- CNN Indonesia. (2026, Juni 15). Tiyo, eks Ketua BEM UGM, temukan 2 alat diduga pelacak di mobil. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260615141414-20-1369347/tiyo-eks-ketua-bem-ugm-temukan-2-alat-diduga-pelacak-di-mobil>
- Dharmaputra, R., & Caesar, A. (2026, April 28). From ‘foreign agents’ to ‘deep state’: How security rhetoric is redefining who counts as Indonesian. *Indonesia at Melbourne*. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/from-foreign-agents-to>

- [deep-state-how-security-rhetoric-is-redefining-who-counts-as-indonesian/](#)  
DetikJabar. (2026). Hukuman bui dan pemecatan untuk TNI penyiram air keras ke Andrie Yunus. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-8526024/hukuman-bui-dan-pemecatan-untuk-tni-penyiram-air-keras-ke-andrie-yunus>
- DetikJogja. (2026). Eks Ketua BEM UGM Tiyo panen laporan polisi. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-8537786/eks-ketua-bem-ugm-tiyo-panen-laporan-polisi>
- Dirgantara, A., & Carina, J. (2025, Juni 2). Pidato lengkap Prabowo di Hari Pancasila: Singgung adu domba asing dan sentil maling uang rakyat. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/06/02/12393751/pidato-lengkap-prabowo-di-hari-pancasila-singgung-adu-domba-asing-dan-sentil?page=all>
- Eastwood, J. (2018). Rethinking militarism as ideology: The critique of violence after security. *Security Dialogue*, 49(1–2), 44–57.
- Hardiantoro, A., & Dzulfaroh, A. N. (2025, Maret 20). Draf RUU TNI tak bisa diakses meski akan disahkan, ahli: Cacat prosedural. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/20/103000065/draf-ruu-tni-tak-bisa-diakses-meski-akan-disahkan-ahli-cacat-prosedural>
- Hidaya, W. A. (2023). The role of Witness and Victim Protection Agency for Imekko Tribe in criminal justice system in Sorong. *Law and Justice*, 8(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.2363>
- Honna, J. (2017). The politics of securing khaki capitalism in democratizing Indonesia. In P. Chambers & N. Waitoolkiat (Eds.), *Khaki capital: The political economy of the military in Southeast Asia* (pp. 315–334). NIAS Press.
- Hukumonline. (2026, Januari 7). Draf R-Perpres tugas TNI mengatasi terorisme, berpotensi mengancam negara hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/draf-r-perpres-tugas-tni-mengatasi-terorisme--berpotensi-mengancam-negara-hukum-lt695e4f51a462e/>
- Imparsial. (2025). *Menyikapi satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran di bidang pertahanan*. <https://imparsial.org/menyikapi-satu-tahun-pemerintahan-prabowo-gibran-di-bidang-pertahanan/>
- Imparsial. (2026). *Data sekunder Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK) yang diolah kembali oleh Imparsial*.
- Imparsial. (2026). *Data pemantauan Imparsial periode Oktober 2024–Mei 2026*.
- Indah, Y. (2026, April 12). Polisi dalam kasus Saiful Mujani dan Islah Bahrawi soal dugaan makar. *Kompas TV*. <https://www.kompas.tv/nasional/662149/polisi-dalami-kasus-saiful-mujani-islah-bahrawi-soal-dugaan-makar-kompas-petang>
- Irfani, F. (2026). Ketika negara menangkap anak-anak muda setelah demonstrasi Agustus 2025 – “Pemburuan terbesar sejak Reformasi 1998”. *BBC Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckgzzg08899o>
- Jowan, & Zukriadi, D. (2025). Militer di balik meja birokrasi: Reformulasi kewenangan TNI dan krisis supremasi sipil dalam demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 5(5), 4284–4294.
- Koalisi Kebebasan Berserikat. (2026). *Protection of human rights defenders in the digital age in Indonesia: Input for the report of the UN High Commissioner for Human Rights pursuant to HRC Resolution 58/23*. <https://yappika-actionaid.or.id/uploads/>

[downloads/Protection\\_of\\_HRDs\\_in\\_the\\_digital\\_age\\_in\\_Indonesia\\_%E2%80%93\\_Freedom\\_of\\_Association\\_Coalition\\_ENG.pdf](#)

- Komisi Pencari Fakta. (2026). *Operasi pembungkaman kaum muda terbesar sejak reformasi*. KontraS, YLBHI, & LBH Jakarta.
- Komnas Perempuan. (2025, September 12). *Perlindungan terhadap penyampaian pendapat, ekspresi dan kritik yang dilakukan secara konstitusional merupakan kewajiban negara* [Siaran pers]. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-laporan-penanganan-negara-terhadap-aksi-unjuk-rasa-warga>
- Kompas.com. (2026, Mei 8). Kisah Dian Septi, aktivis perempuan yang berkali-kali diteror saat membela HAM. <https://megapolitan.kompas.com/read/2026/05/08/17595001/kisah-dian-septi-aktivis-perempuan-yang-berkali-kali-diteror-saat-membela?page=all>
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2026). *Catatan akhir tahun 2025: Tancap gas di jalur yang salah*. Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Kriswaningsih, T. A. (2026, April 19). Fakta-fakta Feri Amsari dilaporkan ke polisi terkait kritik swasembada pangan. *Kompas TV*. <https://www.kompas.tv/nasional/663846/fakta-fakta-feri-amsari-dilaporkan-ke-polisi-terkait-kritik-swasembada-pangan?page=all>
- Leander, A. (2024). Militarization matters: Rhetorical resonances and market militarism. *Critical Military Studies*, 10(2), 148–150. <https://doi.org/10.1080/23337486.2022.2081300>
- Murti, A. S. (2026, April 14). Ubedilah Badrun dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut pernyataannya soal Prabowo-Gibran. *SINDOnews.com*. <https://daerah.sindonews.com/read/1696387/6/ubedilah-badrin-dilaporkan-ke-polda-metro-jaya-buntut-pernyataannya-soal-prabowo-gibran-1776175497>
- Narasi. (n.d.). Demo dan NGO didanai asing, termasuk USAID? | Narasi Explains [Video]. YouTube.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.
- Purnama Putra, E. (2026, April 20). Panglima TNI bentuk 37 Kodam, 15 Kodaeral, serta delapan Pasmar. *Republika*. <https://news.republika.co.id/berita/tldr5g484/panglima-tni-bentuk-37-kodam-15-kodaeral-serta-delapan-pasmar>
- Reuters. (2026, April 21). Indonesia rights bodies find widespread abuses in 2025 protests. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-rights-bodies-find-widespread-abuses-2025-protests-2026-04-21/>
- Saptoyo, R. D. A., & Galih, B. (2024, September 27). Lima tahun reformasi dikorupsi, catatan hitam represivitas aparat. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/09/27/153000382/lima-tahun-reformasi-dikorupsi-catatan-hitam-represivitas-aparat?page=all>
- Suwanti, N. C. (2026, Februari 3). Prabowo mengaku punya bukti kekuatan asing kendalikan demo di Indonesia. *Kompas TV*. <https://www.kompas.tv/nasional/647975/prabowo-mengaku-punya-bukti-kekuatan-asing-kendalikan-demo-di-indonesia>

- Susanti, B. (2026). ASN = Aparatur Sipil NEGARA. Mengabdikan ke negara buat mengurus warganya... [Unggahan X]. X. <https://x.com/BivitriS/status/2044933404383211577>
- Tempo. (2025). Penggunaan narasi antek asing oleh Prabowo. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/penggunaan-narasi-antek-asing-oleh-prabowo-1223654>
- Tempo. (2026). Akademisi yang dilaporkan ke polisi karena kritik pemerintah. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/akademisi-yang-dilaporkan-ke-polisi-karena-kritik-pemerintah-2130162>
- Tempo. (2026). Feri Amsari dilaporkan ke Polda Metro atas dugaan berita bohong. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/feri-amsari-dilaporkan-ke-polda-metro-atas-dugaan-berita-bohong-2129800>
- Tempo. (2026). Islah Bahrawi ungkap penguntitnya diduga anggota TNI. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/islah-bahrawi-ungkap-penguntitnya-diduga-anggota-tni-2253130>
- Tempo. (2026). Peneliti BRIN soroti soal pendanaan di RPP tugas TNI. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/peneliti-brin-soroti-soal-pendanaan-di-rpp-tugas-tni-2131895>
- Tempo. (2026, April 7). Ketika Saiful Mujani bicara "jatuhkan" Prabowo. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/ketika-saiful-mujani-bicara-jatuhkan-prabowo-2127124>
- Tempo. (2026). Yusril: RPP tugas TNI masih tahap perumusan internal. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/yusril-rpp-tugas-tni-masih-tahap-perumusan-internal-2131875>
- The Guardian. (2025, September 2). Twenty missing in Indonesia protests, rights group says. <https://www.theguardian.com/world/2025/sep/02/indonesia-protests-twenty-missing-rights-group-says>
- TVOneNews. (2026). Dosen UNJ Ubedilah Badrun dipolisikan buntut pernyataan Prabowo-Gibran beban negara. <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/432046-dosen-unj-ubedilah-badrin-dipolisikan-buntut-pernyataan-prabowo-gibran-beban-negara?page=all>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Valencia, D., Sihaloho, Y. S. P., Andeka, R. M., Lestari, D. P., & Barus, S. I. (2025). Kriminalisasi kebebasan berekspresi melalui UU ITE 2019–2024: Studi terhadap 521 kasus pembungkaman kritik terhadap pemerintah. *Jurnal Pendidikan dan Bahasa Sastra Harapan*, 2(4). <https://jumas.ourhope.biz.id/ojs/index.php/JM/article/view/139>
- YouTube. (n.d.). [FULL] Pidato Prabowo ingatkan waspada kekuatan asing yang ingin pecah belah Indonesia | News Flash [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=a16IfMOT1TU>
- YouTube. (n.d.). [FULL] Presiden Prabowo beri pembekalan ke kepsek dan guru Sekolah Rakyat: Di luar harapan saya [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=CXf14EfprCw>

## Profil IMPARSIAL

(*the Indonesian Human Rights Monitor*)

Imparsial didirikan oleh 18 orang pekerja hak-hak asasi manusia Indonesia, antara lain: T. Mulya Lubis, Karlina Leksono, M.M. Billah, Wardah Hafidz, Hendaradi, Nursyahbani Katjasungkana, [Alm.] Ade Rostina Sitompul, Robertus Robet, Binny Buchory, Kamala Chandrakirana, [Alm.] H.S. Dillon, [Alm.] Munir, Rachland Nashidik, Rusdi Marpaung, Otto Syamsuddin Ishak, Nezar Patria, Amiruddin, dan Poengky Indarti. Para pendiri berbagi *concern* yang sama: kekuasaan negara dengan kecenderungan praktik-praktik represifnya menunjukkan kecenderungan menguat di Indonesia saat ini. Tepat di seberangnya, lembaga-lembaga masyarakat yang bekerja dalam bidang promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia justru menunjukkan kecenderungan melemah.

Imparsial diambil dari kata *impartiality*: pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu dalam keberagaman latarnya terhadap keadilan, dengan perhatian khusus terhadap mereka yang kurang beruntung (*the less fortunate*). Kami menerjemahkan *impartiality* sebagai mandat untuk membela setiap korban pelanggaran hak-hak asasi manusia tanpa membedakan asal-usul sosialnya, jenis kelamin, etnisitas atau ras, maupun keyakinan politik dan agamanya.

Visi Imparsial adalah menjadi wadah bagi masyarakat sipil Indonesia dalam mempromosikan *civil liberties*, memperjuangkan *fundamental freedom*, melawan diskriminasi, mengupayakan keadilan bagi para korban dan menegakkan pertanggungjawaban. Sedangkan Misi Imparsial adalah: *pertama*, memonitor dan menyelidiki pelanggaran hak-hak asasi manusia, mengumumkannya kepada publik, memaksa pelakunya bertanggungjawab, dan menuntut pemegang kekuasaan negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga serta mengakhiri praktik kekuasaan yang jahat.

*Kedua*, menggalang solidaritas di antara sesama warga dan menghimpun sokongan internasional demi mendorong pemegang kekuasaan negara tunduk pada hukum internasional hak-hak asasi manusia.

*Ketiga*, meneliti keadaan-keadaan sosial yang dibutuhkan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dan merekomendasikan perubahan-perubahan dalam kebijakan negara serta mengawasi implementasinya.

# MILITERISME MENGUAT, PEMBELA HAM DIBUNGKAM

Kertas posisi ini mengkaji situasi perlindungan pembela hak asasi manusia di Indonesia pada periode pemerintahan Prabowo-Gibran. Publikasi ini menunjukkan bagaimana menguatnya militerisasi dalam tata kelola pemerintahan, perluasan pelibatan militer dalam urusan sipil, serta penggunaan pendekatan keamanan dalam merepons kritik publik telah mendorong penyempatan ruang sipil dan meringkatnya keretakan pembela HAM.

Berdasarkan pemantauan dan analisis kebijakan, publikasi ini mendokumentasikan berbagai bentuk intimidasi, kriminalisasi, kekerasan fisik, serangan digital, serta praktik delegitimisasi terhadap pembela HAM dan kelompok kritis. Kertas posisi ini ditujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, dan masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi sipil di Indonesia.